



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fitri Habibah Padji Alias Fitri Any Padji Alias Fitri;
Tempat lahir : Ba'a;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/17 Januari 1990'
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Penkase Oeleta, RT.023, RW.006, Kelurahan Penkase, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam status tahanan RUTAN oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
3. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 31 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 31 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FITRI HABIBAH PADJI alias FITRI-ANY PADJI alias FITRI terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat

(1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FITRI HABIBAH PADJI alias FITRI-ANY PADJI alias FITRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap di CV. Usaha Timor Makmur tertanggal 04 Januari 2016;
- 2) 1 (satu) lembar slip gaji an. Fitri Habibah Padji dari CV. Usaha Timor Makmur tertanggal 27 Pebruari 2021;
- 3) 1 (satu) lembar faktur Pengeluaran Barang No. 002426 berupa 20 Ball Mie Lopo Timor 1000gram tertanggal 01 April 2021 Ssales Polce;
- 4) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Barang No. 0009555 berupa 20 Ball Mie Lopo Timor ke Toko Putri Kembar Osmok dengan Jumlah harga Rp1.100.000 dari Sales Polce ke Toko Putri Kembar OSmok, tertanggal 01 Aapril 2021;
- 5) 1 (satu) lembar setoran kas No. 001411 dari Sales Polce ke Tersangka an. Fitri Padji sejumlah Rp1.100.000 tertanggal 01 April 2021;
- 6) 1 (satu) lembar faktur Pengeluaran Barang No. 0011453 berupa 6 ball mie Lopo Timor 500 gram, tertanggal 10 April 2021 sales polce;
- 7) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan barang No.000951 berupa 6 (enam) ball mie Lopo Timor 500gram ke Toko Latansa Namosain dengan jumlah harga Rp.390.000 dari Sales Polce ke Toko Latansa Namosain, tertanggal 10 April 2021;
- 8) 1 (satu) lembar Setoran Kas No.001408 dari Sales Polce ke Tersangka an. Fitri Padji sejumlah Rp.390.000, tertanggal 10 April 2021;
- 9) 1 (satu) lembar faktur Pengeluaran Barang No. 0010113 berupa 50 ball Mie Lopo Timor 500gram dan 50 ball miee lopo timor 1000 gramtertanggal 17 April 2021 sales polce;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) 1 (satu) lembar faktur penjualan barang No. 000959 berupa 50 ball mie lopo timor 500gram dan 50 ball mie lopo timor 1000gram ke Toko Sukma Oebobo dengan jumlah harga Rp.6.000.000 dari Sales Polce ke Toko Sukma Oebobo, tertanggal 17 April 2021;
- 11) 1 (satu) lembar faktur Pengeluaran Barang No. 001461 berupa 167 ball mie Lopo Timor 500gram, dan 175 ball mie lopo timor 1000gram tertanggal 24 April 2021 sales polce;
- 12) 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan Barang No. 000962, No.000963 dan No.000961 berupa 167 ball mie lopo timor 500gram dan 175 ball mie lopo timor 1000gram ke Toko Argia Oesapa, Toko Mustika Oesapa dan Toko Cahaya Indah Penfui dengan jumlah Rp. 20.480.000 dari sales polce ke Toko Argia Oesapa, Toko Mustika Oesapa dan Toko Cahaya Indah Penfui tertanggal 24 April 2021;
- 13) 1 (satu) lembar Setoran Kas No. 001414 dari Sales Polce ke Tersangka an. Fitri Padji sebesar Rp. 20.480.000 tertanggal 24 April 2021;
- 14) 1 (satu) lembar Faktur pengeluaran barang No. 001028 berupa 100 ball mie lopo timor 1000gram tertanggal 226 April 2021 sales Polce;
- 15) 1 (satu) leembar Faktur Penjualan barang No. 002924 berupa 100 ball mie lopo timor 1000gram ke toko Paman Yus Pasar Oebobo dengan jumlah harga Rp. 5.500.000 dari sales polce ke toko paman yus pasar oebobo tertanggal 26 april 2021;
- 16) 1 (satu) lembar setoran kas No. 001413 dari salees Polce ke tersangka an. Fitri Padji sebesar Rp. 5.500.000 tertanggal 26 april 2021;
- 17) 1 (satu) lembar faktur pengeluaran barang No. 002429 berupa 30 ball mie Lopo Timor 500gram dan 150 ball mie lopo timor 1000gram, tertanggal 01 april 2021 sales Umbu;
- 18) 3 (tiga) lembar Faktur penjualan barang No. 002918, No. 002919 dan No.002920 berupa 30 ball mie lopo timor 500gram dan 150 ball mie lopo timor 1000gram ke Toko Hamka Oeba, Toko Udin Pasar Inpres dan Toko Shaca Pasar inpres dengan jumlah harga Rp. 10.200.000 dari sales polce ke Toko Hamka Oeba, Toko Udin Pasar Inpres dan Toko Shaca Pasar inpres tertanggal 01 april 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) lembar setoran kas no. 001402 dari sales polce ke tersangka an. Fitri padji sebesar Rp. 10.200.000 tertanggal 01 April 2021;
- 20) 1 (satu) lembar faktur pengeluaran barang No. 002020 berupa 110 ball mie lopo timor 500gram dan 160 ball mie lopo timor 1000gram tertanggal 10 april 2021 sales umbu;
- 21) 3 (tiga) lembar Faktur penjualan barang No. 002916 dan No.002915 No.002915 dan No.002917 berupa 110 ball mie lopo timor 500gram dan 160 ball mie lopo timor 1000gram ke Toko Ramli Oeba, Toko Bakti Oeba dan Toko Baktiar Oeba dengan jumlah harga Rp. 15.950.000 dari sales polce ke Toko Ramli Oeba, Toko Bakti Oeba dan Toko Baktiar Oeba tertanggal 10 april 2021;
- 22) 1 (satu) lembar setoran kas No. 001403 dari Sales Polce ke tersangka an. Fitri Padji sebesar Rp. 15.950.000 tertanggal 10 april 2021;
- 23) 1 (satu) lembar Faktur Pengeluaran barang No. 001010 berrupa 100 ball mie lopo timor 500gram dan 400ball mie lopo timor 1000gram, tertanggal 16 april 2021 sales umbu;
- 24) 1 (satu) lembar faktur penjualan barang No. 002922 berupa 100 ball mie lopo timor 500gram dan 400 ball mie lopo timor 1000gram ke Toko B.01 Pasar Inpres dengan jumlah harga Rp. 28.500.000 dari sales polce ke Toko B.01 Pasar Inpres tertanggal 16 April 2021;
- 25) 1 (satu) lembar setoran kas No. 001405 dari sales polcee ke tersangka an. Fitri Padji sebesar Rp. 28.500.000 dari sales polce, tertanggal 16 April 2021;
- 26) 1 (satu) lembar Faktur pengeluaran barang No. 001023 berupa 50 ball Mie lopo timor 1000gram, tertanggal 23 April 2021 sales umbu;
- 27) 1 (satu) lembar faktur penjualan barang No. 002921 berupa 50 ball mie lopo timor 1000gram ke Toko Mega Jaya Oeba dengan jumlah harga Rp. 2.750.000 dari sales Polce ke Mega Jaya Oeba, tertanggal 23 April 2021;
- 28) 1 (satu) lembar seoran kas No.001406 dari Sales Polce ke tersangka an. Fitri Padji sebesar Rp. 2.750.000, tertanggal 23 April 2021;
- 29) 1 (satu) lembar faktur pengeluaran barang No. 001300 berupa 18 ball mie lopo timor 500gram tertanggal 18 april 2021 sales simson;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30) 1 (satu) lembar faktur penjualan barang No. 002923 berupa 18 ball mie lopo timor 500gram ke toko Maju Makmur Bersama dengan jumlah harga Rp. 1.170.000 dari sales Polce ke Toko maju Makmur Bersama tertanggal 18 april 2021;

31) 1 (satu) lembar setoran kas No. 001415 dari Sales Simson ke tersangka an. Fitri Padji sebesar Rp. 1.170.000 tertanggal 18 april 2021;

Dikembalikan kepada saksi AUDRY JOEWONO alias JOWONO;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa FITRI HABIBAH PADJI alias FITRI-ANY PADJI alias FITRI dari sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di CV. USAHA TIMOR MAKMUR yang beralamat di Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa dengan sengaja melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Perusahaan CV. USAHA TIMOR MAKMUR berkedudukan di Kota Kupang yang beralamat di Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase-

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan bergerak di bidang usaha penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan CV. USAHA TIMOR MAKMUR sejak tanggal 07 Maret 2015 dengan status sebagai Pegawai Kontrak, lalu pada tanggal 04 Januari 2016 terdakwa diangkat sebagai Pegawai Tetap dengan jabatan Admin Marketing yang mempunyai tugas pokok adalah menerima penyetoran uang dari para Sales dan selanjutnya uang tersebut harus diserahkan kepada Kasir Perusahaan;

- Bahwa Terdakwa sebagai Admin Marketing CV. USAHA TIMOR MAKMUR telah menerima uang hasil penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari Sales Lukas Jama Ringi alias Umbu Ringi, Sales Simson Sinlae alias Son dan Sales Adrianus Polce Oebenu, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

➤ Pada hari Kamis, tanggal 01 April 2021 bertempat di CV. USAHA TIMOR MAKMUR, yang beralamat di Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, terdakwa menerima uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari:

- 1) Sales Lukas Jama Ringi alias Umbu Ringi sebesar Rp. 10.200.000,00 (sepuluh juta duaratus ribu rupiah);
- 2) Sales Simson Sinlae alias Son sebesar Rp.1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 3) Sales Adrianus Polce Oebenu sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

➤ Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 bertempat di CV. USAHA TIMOR MAKMUR, yang beralamat di Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, terdakwa menerima uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari:

- 1) Sales Lukas Jama Ringi alias Umbu Ringi sebesar Rp. 15.950.000,00 (lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 2) Sales Adrianus Polce Oebenu sebesar Rp. 390.000,00 (tigaratus sembilan puluh ribu rupiah);

➤ Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021 bertempat di CV. USAHA TIMOR MAKMUR, yang beralamat di Jalan Oeleta Raya,

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kpg



Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, terdakwa menerima uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari:

- 1) Sales Lukas Jama Ringi alias Umbu Ringi sebesar Rp. 28.500.000,00 (duapuluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

➤ Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 bertempat di CV. USAHA TIMOR MAKMUR, yang beralamat di Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, terdakwa menerima uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari:

- 1) Sales Adrianus Polce Oebenu sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

➤ Bahwa pada tanggal 23 April 2021 bertempat di CV. USAHA TIMOR MAKMUR, yang beralamat di Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, terdakwa menerima uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari:

- 1) Sales Lukas Jama Ringi alias Umbu Ringi sebesar Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah);

➤ Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 April 2021 bertempat di CV. USAHA TIMOR MAKMUR, yang beralamat di Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, terdakwa menerima uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari:

- 1) Sales Adrianus Polce Oebenu sebesar Rp. 20.480.000,00 (duapuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

➤ Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 bertempat di CV. USAHA TIMOR MAKMUR, yang beralamat di Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, terdakwa menerima uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari:

- 1) Sales Adrianus Polce Oebenu sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa keseluruhan uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor yang diterima oleh Terdakwa dari Sales Lukas Jama Ringi alias Umbu Ringi, Sales Simson Sinlae alias Son dan Sales Adrianus Polce Oebenu tersebut diatas, tidak disetorkan oleh terdakwa ke Kasir Perusahaan CV. USAHA TIMOR MAKMUR, melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk membiayai kebutuhan pribadinya, sehingga akibat perbuatan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, CV. USAHA TIMOR MAKMUR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 92.040.000,- (sembilan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FITRI HABIBAH PADJI alias FITRI-ANY PADJI alias FITRI dari sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di CV. USAHA TIMOR MAKMUR yang beralamat di Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa dengan sengaja melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Perusahaan CV. USAHA TIMOR MAKMUR berkedudukan di Kota Kupang yang beralamat di Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan bergerak di bidang usaha penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan CV. USAHA TIMOR MAKMUR sejak tanggal 07 Maret 2015 dengan status sebagai Pegawai Kontrak, lalu pada tanggal 04 Januari 2016 terdakwa diangkat sebagai Pegawai Tetap dengan jabatan Admin Marketing yang mempunyai tugas pokok adalah menerima penyetoran uang dari para Sales dan selanjutnya uang tersebut harus diserahkan kepada Kasir Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa sebagai Admin Marketing CV. USAHA TIMOR MAKMUR telah menerima uang hasil penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari Sales Lukas Jama Ringi alias Umbu Ringi, Sales Simson Sinlae alias Son dan Sales Adrianus Polce Oebenu, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pada hari Kamis, tanggal 01 April 2021 bertempat di CV. USAHA TIMOR MAKMUR, yang beralamat di Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, terdakwa menerima uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari:

- 1) Sales Lukas Jama Ringi alias Umbu Ringi sebesar Rp. 10.200.000,00 (sepuluh juta duaratus ribu rupiah);
- 2) Sales Simson Sinlae alias Son sebesar Rp.1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 3) Sales Adrianus Polce Oebenu sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

➤ Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 bertempat di CV. USAHA TIMOR MAKMUR, yang beralamat di Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, terdakwa menerima uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari:

- 1) Sales Lukas Jama Ringi alias Umbu Ringi sebesar Rp. 15.950.000,00 (lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 2) Sales Adrianus Polce Oebenu sebesar Rp. 390.000,00 (tigaratus sembilan puluh ribu rupiah);

➤ Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021 bertempat di CV. USAHA TIMOR MAKMUR, yang beralamat di Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, terdakwa menerima uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari:

- 1) Sales Lukas Jama Ringi alias Umbu Ringi sebesar Rp. 28.500.000,00 (duapuluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

➤ Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 bertempat di CV. USAHA TIMOR MAKMUR, yang beralamat di Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, terdakwa menerima uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari:

- 1) Sales Adrianus Polce Oebenu sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

➤ Bahwa pada tanggal 23 April 2021 bertempat di CV. USAHA TIMOR MAKMUR, yang beralamat di Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, terdakwa menerima uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari:

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Sales Lukas Jama Ringi alias Umbu Ringi sebesar Rp. 2.750.000,000 (dua juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah);

➤ Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 April 2021 bertempat di CV. USAHA TIMOR MAKMUR, yang beralamat di Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, terdakwa menerima uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari:

1) Sales Adrianus Polce Oebenu sebesar Rp. 20.480.000,00 (duapuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

➤ Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 bertempat di CV. USAHA TIMOR MAKMUR, yang beralamat di Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, terdakwa menerima uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari:

1. Sales Adrianus Polce Oebenu sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa keseluruhan uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor yang diterima oleh Terdakwa dari Sales Lukas Jama Ringi alias Umbu Ringi, Sales Simson Sinlae alias Son dan Sales Adrianus Polce Oebenu tersebut diatas, tidak disetorkan oleh terdakwa ke Kasir Perusahaan CV. USAHA TIMOR MAKMUR, melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk membiayai kebutuhan pribadinya, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, CV. USAHA TIMOR MAKMUR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 92.040.000,- (sembilan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah)..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AUDREY JOEWONO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dalam hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa saksi adalah manajer di perusahaan CV.USAHA TIMOR MAKMUR berkedudukan di kota Kupang yang beralamat di jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang yang bergerak di bidang usaha penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan CV.USAHA TIMOR MAKMUR sejak tanggal 07 Maret 2015 dengan status sebagai pegawai kontrak, lalu pada tanggal 04 Januari 2016 Terdakwa diangkat sebagai pegawai tetap dengan jabatan Admin Marketing yang mempunyai tugas pokok adalah menerima penyetoran uang dari para sales dan selanjutnya uang tersebut harus diserahkan kepada kasir perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.325.000,00;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari sales namun tidak disetorkan ke Kasir perusahaan;
- Bahwa selisih jumlah uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kasir kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun karena berdasarkan nota-nota yang ada dapat dipastikan Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan dari sales-sales : Lukas Jama Ringi alias Umbu Ringi, Simson Sinlae alias Son dan Adrianus Polce Oebenu sebesar Rp.92.040.000,00 (sembilan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang perusahaan sejak bulan April 2021, dan pada bulan Mei 2021 Terdakwa sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui setelah ditemukan adanya selisih antara pelaporan dari kasir dan penyetoran uang dari Terdakwa;
- Bahwa setelah perbuatan Terdakwa diketahui, Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji akan mengembalikan, akan tetapi tidak ada pengembalian sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk biaya kebutuhan pribadinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti surat-surat nota yang telah disita oleh penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. IRMA ARMADI alias IMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi adalah kasir di perusahaan CV.USAHA TIMOR MAKMUR berkedudukan di Kota Kupang yang beralamat di Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang yang bergerak di bidang usaha penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai kasir dengan tugas menerima setoran uang hasil penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Admin Marketing di CV.USAHA TIMOR MAKMUR mempunyai tugas pokok adalah menyetorkan uang hasil dari penyetoran uang dari para sales kepada saksi sebagai kasir perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang perusahaan dari sejak bulan April 2021 dan pada bulan Mei 2021 Terdakwa sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti surat-surat nota yang telah disita oleh penyidik;
- Bahwa berdasarkan nota-nota yang ada diketahui pada tanggal 01 April 2021, terdakwa menerima uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari:
 - 1) Sales Lukas Jama Ringi alias Umbu Ringi sebesar Rp. 10.200.000,00 (sepuluh juta duaratus ribu rupiah);
 - 2) Sales Simson Sinlae alias Son sebesar Rp.1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 3) Sales Adrianus Polce Oebenu sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa tanggal 10 April 2021 Terdakwa menerima uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari:
 - 1) Sales Lukas Jama Ringi alias Umbu Ringi sebesar Rp. 15.950.000,00 (lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 2) Sales Adrianus Polce Oebenu sebesar Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 16 April 2021 Terdakwa menerima uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari Sales Lukas Jama Ringi alias Umbu Ringi sebesar Rp. 28.500.000,00 (duapuluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 April 2021 Terdakwa menerima uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari Sales Adrianus Polce Oebenu sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 April 2021 Terdakwa menerima uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari: Sales Lukas Jama Ringi alias Umbu Ringi sebesar Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 April 2021, Terdakwa menerima uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari Sales Adrianus Polce Oebenu sebesar Rp. 20.480.000,00 (duapuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 26 April 2021 Terdakwa menerima uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari Sales Adrianus Polce Oebenu sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keseluruhan uang penjualan yang telah diterima oleh Terdakwa dari sales-sales Lukas Jama Ringi alias Umbu Ringi, Simson Sinlae alias Son dan Adrianus Polce Oebenu tersebut diatas sejumlah Rp92.040.000,00 (sembilan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang sebesar Rp. 92.040.000,00 (Sembilan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah) tersebut ke Kasir Perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui para sales telah menyetorkan uang kepada terdakwa karena saat sales menyerahkan uang ada dibuatkan Tanda Terima yang ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa seharusnya terdakwa melakukan penyetoran uang kepada saksi sebagai kasir setiap harinya namun terdakwa tidak melakukannya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. SIMSON SINLAE alias SON, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi adalah sales di Perusahaan CV. USAHA TIMOR MAKMUR berkedudukan di Kota Kupang yang beralamat di Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang yang bergerak di bidang usaha penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor;
- Bahwa Terdakwa adalah Admin Marketing CV. USAHA TIMOR MAKMUR yang mempunyai tugas untuk menerima uang setoran hasil penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari para sales;
- Bahwa saksi sebagai sales ada melakukan penyetoran uang hasil penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 01 April 2021, sebesar Rp.1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan dibuatkan tanda terima uang yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti surat-surat nota yang telah disita oleh penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. LUKAS JAMA RINGI alias UMBU RINGI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa saksi adalah sales di Perusahaan CV. USAHA TIMOR MAKMUR berkedudukan di Kota Kupang yang beralamat di Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang yang bergerak di bidang usaha penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor;

- Bahwa Terdakwa adalah Admin Marketing CV. USAHA TIMOR MAKMUR yang mempunyai tugas untuk menerima uang setoran hasil penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari para sales;

- Bahwa saksi sebagai sales ada melakukan penyetoran uang hasil penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor kepada terdakwa yaitu pada tanggal 01 April 2021, sebesar Rp. 10.200.000,00 (sepuluh juta duaratus ribu rupiah), tanggal 10 April 2021 sebesar Rp. 15.950.000,00 (lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 16 April 2021 sebesar Rp. 28.500.000,00 (duapuluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 23 April 2021 sebesar Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) dengan dibuatkan tanda terima uang yang ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti surat-surat nota yang telah disita oleh penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. ADRIANUS POLCE OEBENU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa saksi adalah sales di Perusahaan CV. USAHA TIMOR MAKMUR berkedudukan di Kota Kupang yang beralamat di Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang yang bergerak di bidang usaha penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah Admin Marketing CV. USAHA TIMOR MAKMUR yang mempunyai tugas untuk menerima uang setoran hasil penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari para sales;
- Bahwa saksi sebagai sales ada melakukan penyetoran uang hasil penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor kepada terdakwa yaitu pada tanggal 01 April 2021, sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), tanggal 10 April 2021 sebesar Rp. 390.000,00 (tigaratus sembilan puluh ribu rupiah), pada tanggal 16 April 2021 sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), tanggal 24 April 2021 sebesar Rp. 20.480.000,00 (duapuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), tanggal 26 April 2021 sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan dibuatkan tanda terima uang yang ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti surat-surat nota yang telah disita oleh penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan CV.USAHA TIMOR MAKMUR sejak tanggal 07 Maret 2015 dengan status sebagai pegawai kontrak, lalu pada tanggal 04 Januari 2016, Terdakwa diangkat sebagai pegawai tetap dengan jabatan Admin Marketing yang mempunyai tugas pokok adalah menerima penyetoran uang dari para sales dan selanjutnya uang tersebut harus diserahkan kepada kasir perusahaan;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang hasil penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari sales Lukas Jama Ringi alias Uumbu Ringi, sales Simson Sinlae alias Son dan sales Adrianus Polce Oebenu, dari sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021 bertempat di CV.USAHA TIMOR MAKMUR, yang beralamat di Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dengan jumlah uang keseluruhan sejumlah Rp92.040.000,00 (sembilan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp92.040.000,00 (sembilan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah) tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kasir perusahaan CV.USAHA TIMOR MAKMUR;
- Bahwa Terdakwa tidak membuat pembukuan sehingga tidak diketahui oleh perusahaan;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp92.040.000,00 (sembilan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah) tersebut untuk membiayai kebutuhan pribadinya seperti uang sekolah anak, kumpul keluarga, dan lainnya;
- Bahwa gaji Terdakwa di CV.USAHA TIMOR MAKMUR sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan gaji suami di PT.Semen Kupang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), namun sekarang suami bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap di CV. Usaha Timor Makmur tertanggal 04 Januari 2016;
- 2) 1 (satu) lembar slip gaji an. Fitri Habibah Padi dari CV. Usaha Timor Makmur tertanggal 27 Pebruari 2021;
- 3) 1 (satu) lembar faktur Pengeluaran Barang No. 002426 berupa 20 Ball Mie Lopo Timor 1000gram tertanggal 01 April 2021 Ssales Polce;
- 4) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Barang No. 0009555 berupa 20 Ball Mie Lopo Timor ke Toko Putri Kembar Osmok dengan Jumlah harga Rp.1.100.000 dari Sales Polce ke Toko Putri Kembar OSmok, tertanggal 01 Aapril 2021;
- 5) 1 (satu) lembar setoran kas No. 001411 dari Sales Polce ke Tersangka an. Fitri Padi sebesar Rp.1.100.000 tertanggal 01 April 2021;
- 6) 1 (satu) lembar faktur Pengeluaran Barang No. 0011453 berupa 6 ball mie Lopo Timor 500 gram, tertanggal 10 April 2021 sales polce;
- 7) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan barang No.000951 berupa 6 (enam) ball mie Lopo Timor 500gram ke Toko Latansa Namosain dengan jumlah harga Rp.390.000 dari Sales Polce ke Toko Latansa Namosain, tertanggal 10 April 2021;
- 8) 1 (satu) lembar Setoran Kas No.001408 dari Sales Polce ke Tersangka an. Fitri Padi sebesar Rp.390.000, tertanggal 10 April 2021;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kpg



- 9) 1 (satu) lembar faktur Pengeluaran Baarang No. 0010113 berupa 50 ball Mie Lopo Timor 500gram dan 50 ball miee lopo timor 1000 gram tertanggal 17 April 2021 sales polce;
- 10) 1 (satu) lembar faktur penjualan barang No. 000959 berupa 50 ball mie lopo timor 500gram dan 50 ball mie lopo timor 1000gram ke Toko Sukma Oebobo dengan Jumlah Harga Rp.6.000.000 dari Sales Polce ke Toko Sukma Oebobo, tertanggal 17 April 2021;
- 11) 1 (satu) lembar faktur Pengeluaran Barang No. 001461 berupa 167 ball mie Lopo Timor 500gram, dan 175 ball mie lopo timor 1000gram tertanggal 24 April 2021 sales polce;
- 12) 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan Barang No. 000962, No.000963 dan No.000961 berupa 167 ball mie lopo timor 500gram dan 175 ball mie lopo timor 1000gram ke Toko Argia Oesapa, Toko Mustika Oesapa dan Toko Cahaya Indah Penfui dengan jumlah Rp. 20.480.000 dari sales polce ke Toko Argia Oesapa, Toko Mustika Oesapa dan Toko Cahaya Indah Penfui tertanggal 24 April 2021;
- 13) 1 (satu) lembar Setoran Kas No. 001414 dari Sales Polce ke Tersangka an. Fitri Padij sebesar Rp. 20.480.000 tertanggal 24 April 2021;
- 14) 1 (satu) lembar Faktur pengeluaran barang No. 001028 berupa 100 ball mie lopo timor 1000gram tertanggal 226 April 2021 sales Polce;
- 15) 1 (satu) leembar Faktur Penjualan barang No. 002924 berupa 100 ball mie lopo timor 1000gram ke toko Paman Yus Pasar Oebobo dengan jumlah harga Rp. 5.500.000 dari sales polce ke toko paman yus pasar oebobo tertanggal 26 april 2021;
- 16) 1 (satu) lembar setoran kas No. 001413 dari salees Polce ke tersangka an. Fitri Padij sebesar Rp. 5.500.000 tertanggal 26 april 2021;
- 17) 1 (satu) lembar faktur pengeluaran barang No. 002429 berupa 30 ball mie Lopo Timor 500gram dan 150 ball mie lopo timor 1000gram, tertanggal 01 april 2021 sales Umbu;
- 18) 3 (tiga) lembar Faktur penjualan barang No. 002918, No. 002919 dan No.002920 berupa 30 ball mie lopo timor 500gram dan 150 ball mie lopo timor 1000gram ke Toko Hamka Oeba, Toko Udin Pasar Inpres dan Toko Shaca Pasar inpres dengan jumlah harga Rp.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.200.000 dari sales polce ke Toko Hamka Oeba, Toko Udin Pasar Inpres dan Toko Shaca Pasar inpres tertanggal 01 april 2021;

19) 1 (satu) lembar setoran kas no. 001402 dari sales polce ke tersangka an. Fitri padji sebesar Rp. 10.200.000 tertanggal 01 April 2021;

20) 1 (satu) lembar faktur pengeluaran barang No. 002020 berupa 110 ball mie lopo timor 500gram dan 160 ball mie lopo timor 1000gram tertanggal 10 april 2021 sales umbu;

21) 3 (tiga) lembar Faktur penjualan barang No. 002916 dan No.002915 No.002915 dan No.002917 berupa 110 ball mie lopo timor 500gram dan 160 ball mie lopo timor 1000gram ke Toko Ramli Oeba, Toko Bakti Oeba dan Toko Baktiar Oeba dengan jumlah harga Rp. 15.950.000 dari sales polce ke Toko Ramli Oeba, Toko Bakti Oeba dan Toko Baktiar Oeba tertanggal 10 april 2021;

22) 1 (satu) lembar setoran kas No. 001403 dari Sales Polce ke tersangka an. Fitri Padji sebesar Rp. 15.950.000 tertanggal 10 april 2021;

23) 1 (satu) lembar Faktur Pengeluaran barang No. 001010 berrupa 100 ball mie lopo timor 500gram dan 400ball mie lopo timor 1000gram, tertanggal 16 april 2021 sales umbu;

24) 1 (satu) lembar faktur penjualan barang No. 002922 berupa 100 ball mie lopo timor 500gram dan 400 ball mie lopo timor 1000gram ke Toko B.01 Pasar Inpres dengan jumlah harga Rp. 28.500.000 dari sales polce ke Toko B.01 Pasar Inpres tertanggal 16 April 2021;

25) 1 (satu) lembar setoran kas No. 001405 dari sales polcee ke tersangka an. Fitri Padji sebesar Rp. 28.500.000 dari sales polce, tertanggal 16 April 2021;

26) 1 (satu) lembar Faktur pengeluaran barang No. 001023 berupa 50 ball Mie lopo timor 1000gram, tertanggal 23 April 2021 sales umbu;

27) 1 (satu) lembar faktur penjualan barang No. 002921 berupa 50 ball mie lopo timor 1000gram ke Toko Mega Jaya Oeba dengan jumlah harga Rp. 2.750.000 dari sales Polce ke Mega Jaya Oeba, tertanggal 23 April 2021;

28) 1 (satu) lembar seoran kas No.001406 dari Sales Polce ke tersangka an. Fitri Padji sebesar Rp. 2.750.000, tertanggal 23 April 2021;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29) 1 (satu) lembar faktur pengeluaran barang No. 001300 berupa 18 ball mie lopo timor 500gram tertanggal 18 april 2021 sales simson;

30) 1 (satu) lembar faktur penjualan barang No. 002923 berupa 18 ball mie lopo timor 500gram ke toko Maju Makmur Bersama dengan jumlah harga Rp. 1.170.000 dari sales Polce ke Toko maju Makmur Bersama tertanggal 18 april 2021;

31) 1 (satu) lembar setoran kas No. 001415 dari Sales Simson ke tersangka an. Fitri Padji sebesar Rp. 1.170.000 tertanggal 18 april 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan CV.USAHA TIMOR MAKMUR sejak tanggal 07 Maret 2015 dengan status sebagai pegawai kontrak, lalu pada tanggal 04 Januari 2016 terdakwa diangkat sebagai pegawai tetap dengan jabatan Admin Marketing yang mempunyai tugas pokok adalah menerima penyetoran uang dari para sales dan selanjutnya uang tersebut harus diserahkan kepada kasir perusahaan;

- Bahwa Terdakwa sebagai Admin Marketing CV.USAHA TIMOR MAKMUR telah menerima uang hasil penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari sales-sales Lukas Jama Ringi alias Umbu Ringi, Simson Sinlae alias Son dan Adrianus Polce Oebenu, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

➤ Pada hari Kamis, tanggal 01 April 2021 bertempat di CV.USAHA TIMOR MAKMUR, yang beralamat di Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, terdakwa menerima uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari:

- Sales Lukas Jama Ringi alias Umbu Ringi sebesar Rp. 10.200.000,00 (sepuluh juta duaratus ribu rupiah);
- Sales Simson Sinlae alias Son sebesar Rp.1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Sales Adrianus Polce Oebenu sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

➤ Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 bertempat di CV. USAHA TIMOR MAKMUR, yang beralamat di Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, terdakwa menerima uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari:

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sales Lukas Jama Ringi alias Uumbu Ringi sebesar Rp. 15.950.000,00 (lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Sales Adrianus Polce Oebenu sebesar Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021 bertempat di CV. USAHA TIMOR MAKMUR, yang beralamat di Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, terdakwa menerima uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari:
 - Sales Lukas Jama Ringi alias Uumbu Ringi sebesar Rp. 28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 bertempat di CV. USAHA TIMOR MAKMUR, yang beralamat di Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, terdakwa menerima uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari:
 - Sales Adrianus Polce Oebenu sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 April 2021 bertempat di CV. USAHA TIMOR MAKMUR, yang beralamat di Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, terdakwa menerima uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari:
 - Sales Lukas Jama Ringi alias Uumbu Ringi sebesar Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 April 2021 bertempat di CV. USAHA TIMOR MAKMUR, yang beralamat di Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, terdakwa menerima uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari:
 - Sales Adrianus Polce Oebenu sebesar Rp. 20.480.000,00 (dua puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 bertempat di CV. USAHA TIMOR MAKMUR, yang beralamat di Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, terdakwa menerima uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari:

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sales Adrianus Polce Oebenu sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa keseluruhan uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor yang diterima oleh Terdakwa dari Sales Lukas Jama Ringi alias Umbu Ringi, Sales Simson Sinlae alias Son dan Sales Adrianus Polce Oebenu tersebut diatas, tidak disetorkan oleh terdakwa ke Kasir Perusahaan CV. USAHA TIMOR MAKMUR, melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk membiayai kebutuhan pribadinya, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, CV. USAHA TIMOR MAKMUR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 92.040.000,- (sembilan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu,
4. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" menunjuk kepada orang atau manusia, yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Fitri Habibah Padji Alias Fitri Any Padji Alias Fitri dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bekerja sebagai karyawan CV.USAHA TIMOR MAKMUR sejak tanggal 07 Maret 2015 dengan status sebagai pegawai kontrak, lalu pada tanggal 04 Januari 2016 terdakwa diangkat sebagai pegawai tetap dengan jabatan Admin Marketing yang mempunyai tugas pokok adalah menerima penyetoran uang dari para sales dan selanjutnya uang tersebut harus diserahkan kepada kasir perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Admin Marketing CV.USAHA TIMOR MAKMUR telah menerima uang hasil penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari sales-sales Lukas Jama Ringi alias Umbu Ringi, Simson Sinlae alias Son dan Adrianus Polce Oebenu, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- Pada hari Kamis, tanggal 01 April 2021 bertempat di CV.USAHA TIMOR MAKMUR, yang beralamat di Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, terdakwa menerima uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari:
 - Sales Lukas Jama Ringi alias Umbu Ringi sebesar Rp. 10.200.000,00 (sepuluh juta duaratus ribu rupiah);
 - Sales Simson Sinlae alias Son sebesar Rp.1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Sales Adrianus Polce Oebenu sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 bertempat di CV. USAHA TIMOR MAKMUR, yang beralamat di Jalan Oeleta Raya, Kelurahan

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, terdakwa menerima uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari:

- Sales Lukas Jama Ringi alias Umbu Ringi sebesar Rp. 15.950.000,00 (lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Sales Adrianus Polce Oebenu sebesar Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

➤ Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021 bertempat di CV. USAHA TIMOR MAKMUR, yang beralamat di Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, terdakwa menerima uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari:

- Sales Lukas Jama Ringi alias Umbu Ringi sebesar Rp. 28.500.000,00 (duapuluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

➤ Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 bertempat di CV. USAHA TIMOR MAKMUR, yang beralamat di Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, terdakwa menerima uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari:

- Sales Adrianus Polce Oebenu sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

➤ Bahwa pada tanggal 23 April 2021 bertempat di CV. USAHA TIMOR MAKMUR, yang beralamat di Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, terdakwa menerima uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari:

- Sales Lukas Jama Ringi alias Umbu Ringi sebesar Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah);

➤ Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 April 2021 bertempat di CV. USAHA TIMOR MAKMUR, yang beralamat di Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, terdakwa menerima uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari:

- Sales Adrianus Polce Oebenu sebesar Rp. 20.480.000,00 (duapuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

➤ Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 bertempat di CV. USAHA TIMOR MAKMUR, yang beralamat di Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, terdakwa menerima uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari:

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sales Adrianus Polce Oebenu sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa keseluruhan uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor yang diterima oleh Terdakwa dari Sales Lukas Jama Ringi alias Umbu Ringi, Sales Simson Sinlae alias Son dan Sales Adrianus Polce Oebenu tersebut diatas, tidak disetorkan oleh terdakwa ke Kasir Perusahaan CV. USAHA TIMOR MAKMUR, melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk membiayai kebutuhan pribadinya, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, CV. USAHA TIMOR MAKMUR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 92.040.000,- (sembilan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dalam pekerjaannya sebagai sebagai karyawan CV.USAHA TIMOR MAKMUR dengan jabatan sebagai Admin Marketing yang mempunyai tugas pokok adalah menerima penyeteroran uang dari para sales dan selanjutnya uang tersebut harus diserahkan kepada kasir perusahaan, dan telah menerima uang hasil penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari sales-sales Lukas Jama Ringi alias Umbu Ringi, Simson Sinlae alias Son dan Adrianus Polce Oebenu, namun tidak disetorkan kepada perusahaan, tetapi digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu”, telah terpenuhi;

Ad.4. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 01 April 2021 bertempat di CV.USAHA TIMOR MAKMUR, yang beralamat di Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak,

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupang, terdakwa menerima uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari:

- Sales Lukas Jama Ringi alias Umbu Ringi sebesar Rp. 10.200.000,00 (sepuluh juta duaratus ribu rupiah);
- Sales Simson Sinlae alias Son sebesar Rp.1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Sales Adrianus Polce Oebenu sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

➤ Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021 bertempat di CV. USAHA TIMOR MAKMUR, yang beralamat di Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, terdakwa menerima uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari:

- Sales Lukas Jama Ringi alias Umbu Ringi sebesar Rp. 15.950.000,00 (lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Sales Adrianus Polce Oebenu sebesar Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

➤ Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021 bertempat di CV. USAHA TIMOR MAKMUR, yang beralamat di Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, terdakwa menerima uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari:

- Sales Lukas Jama Ringi alias Umbu Ringi sebesar Rp. 28.500.000,00 (duapuluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

➤ Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 bertempat di CV. USAHA TIMOR MAKMUR, yang beralamat di Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, terdakwa menerima uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari:

- Sales Adrianus Polce Oebenu sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

➤ Bahwa pada tanggal 23 April 2021 bertempat di CV. USAHA TIMOR MAKMUR, yang beralamat di Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, terdakwa menerima uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari:

- Sales Lukas Jama Ringi alias Umbu Ringi sebesar Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 April 2021 bertempat di CV. USAHA TIMOR MAKMUR, yang beralamat di Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, terdakwa menerima uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari:

- Sales Adrianus Polce Oebenu sebesar Rp. 20.480.000,00 (duapuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

➤ Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 bertempat di CV. USAHA TIMOR MAKMUR, yang beralamat di Jalan Oeleta Raya, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, terdakwa menerima uang setoran penjualan Mie Telor Cap Lopo Timor dari:

- Sales Adrianus Polce Oebenu sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur “dilakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap di CV. Usaha Timor Makmur tertanggal 04 Januari 2016;
- 2) 1 (satu) lembar slip gaji an. Fitri Habibah Padi dari CV. Usaha Timor Makmur tertanggal 27 Pebruari 2021;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar faktur Pengeluaran Barang No. 002426 berupa 20 Ball Mie Lopo Timor 1000gram tertanggal 01 April 2021 Sales Polce;
- 4) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Barang No. 0009555 berupa 20 Ball Mie Lopo Timor ke Toko Putri Kembar Osmok dengan Jumlah harga Rp.1.100.000 dari Sales Polce ke Toko Putri Kembar Osmok, tertanggal 01 April 2021;
- 5) 1 (satu) lembar setoran kas No. 001411 dari Sales Polce ke Tersangka an. Fitri Padji sebesar Rp.1.100.000 tertanggal 01 April 2021;
- 6) 1 (satu) lembar faktur Pengeluaran Barang No. 0011453 berupa 6 ball mie Lopo Timor 500 gram, tertanggal 10 April 2021 sales polce;
- 7) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan barang No.000951 berupa 6 (enam) ball mie Lopo Timor 500gram ke Toko Latansa Namosain dengan jumlah harga Rp.390.000 dari Sales Polce ke Toko Latansa Namosain, tertanggal 10 April 2021;
- 8) 1 (satu) lembar Setoran Kas No.001408 dari Sales Polce ke Tersangka an. Fitri Padji sebesar Rp.390.000, tertanggal 10 April 2021;
- 9) 1 (satu) lembar faktur Pengeluaran Baarang No. 0010113 berupa 50 ball Mie Lopo Timor 500gram dan 50 ball miee lopo timor 1000 gramtertanggal 17 April 2021 sales polce;
- 10) 1 (satu) lembar faktur penjualan barang No. 000959 berupa 50 ball mie lopo timor 500gram dan 50 ball mie lopo timor 1000gram ke Toko Sukma Oebobo dengan Jumlah Harga Rp.6.000.000 dari Sales Polce ke Toko Sukma Oebobo, tertanggal 17 April 2021;
- 11) 1 (satu) lembar faktur Pengeluaran Barang No. 001461 berupa 167 ball mie Lopo Timor 500gram, dan 175 ball mie lopo timor 1000gram tertanggal 24 April 2021 sales polce;
- 12) 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan Barang No. 000962, No.000963 dan No.000961 berupa 167 ball mie lopo timor 500gram dan 175 ball mie lopo timor 1000gram ke Toko Argia Oesapa, Toko Mustika Oesapa dan Toko Cahaya Indah Penfui dengan jumlah Rp. 20.480.000 dari sales polce ke Toko Argia Oesapa, Toko Mustika Oesapa dan Toko Cahaya Indah Penfui tertanggal 24 April 2021;
- 13) 1 (satu) lembar Setoran Kas No. 001414 dari Sales Polce ke Tersangka an. Fitri Padji sebesar Rp. 20.480.000 tertanggal 24 April 2021;
- 14) 1 (satu) lembar Faktur pengeluaran barang No. 001028 berupa 100 ball mie lopo timor 1000gram tertanggal 226 April 2021 sales Polce;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan barang No. 002924 berupa 100 ball mie lopo timor 1000gram ke toko Paman Yus Pasar Oebobo dengan jumlah harga Rp. 5.500.000 dari sales polce ke toko paman yus pasar oebobo tertanggal 26 april 2021;
- 16) 1 (satu) lembar setoran kas No. 001413 dari salees Polce ke tersangka an. Fitri Padji sebesar Rp. 5.500.000 tertanggal 26 april 2021;
- 17) 1 (satu) lembar faktur pengeluaran barang No. 002429 berupa 30 ball mie Lopo Timor 500gram dan 150 ball mie lopo timor 1000gram, tertanggal 01 april 2021 sales Umbu;
- 18) 3 (tiga) lembar Faktur penjualan barang No. 002918, No. 002919 dan No.002920 berupa 30 ball mie lopo timor 500gram dan 150 ball mie lopo timor 1000gram ke Toko Hamka Oeba, Toko Udin Pasar Inpres dan Toko Shaca Pasar inpres dengan jumlah harga Rp. 10.200.000 dari sales polce ke Toko Hamka Oeba, Toko Udin Pasar Inpres dan Toko Shaca Pasar inpres tertanggal 01 april 2021;
- 19) 1 (satu) lembar setoran kas no. 001402 dari sales polce ke tersangka an. Fitri padji sebesar Rp. 10.200.000 tertanggal 01 April 2021;
- 20) 1 (satu) lembar faktur pengeluaran barang No. 002020 berupa 110 ball mie lopo timor 500gram dan 160 ball mie lopo timor 1000gram tertanggal 10 april 2021 sales umbu;
- 21) 3 (tiga) lembar Faktur penjualan barang No. 002916 dan No.002915 No.002915 dan No.002917 berupa 110 ball mie lopo timor 500gram dan 160 ball mie lopo timor 1000gram ke Toko Ramli Oeba, Toko Bakti Oeba dan Toko Baktiar Oeba dengan jumlah harga Rp. 15.950.000 dari sales polce ke Toko Ramli Oeba, Toko Bakti Oeba dan Toko Baktiar Oeba tertanggal 10 april 2021;
- 22) 1 (satu) lembar setoran kas No. 001403 dari Sales Polce ke tersangka an. Fitri Padji sebesar Rp. 15.950.000 tertanggal 10 april 2021;
- 23) 1 (satu) lembar Faktur Pengeluaran barang No. 001010 berrupa 100 ball mie lopo timor 500gram dan 400ball mie lopo timor 1000gram, tertanggal 16 april 2021 sales umbu;
- 24) 1 (satu) lembar faktur penjualan barang No. 002922 berupa 100 ball mie lopo timor 500gram dan 400 ball mie lopo timor 1000gram ke Toko B.01 Pasar Inpres dengan jumlah harga Rp. 28.500.000 dari sales polce ke Toko B.01 Pasar Inpres tertanggal 16 April 2021;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25) 1 (satu) lembar setoran kas No. 001405 dari sales polcee ke tersangka an. Fitri Padji sebesar Rp. 28.500.000 dari sales polce, tertanggal 16 April 2021;

26) 1 (satu) lembar Faktur pengeluaran barang No. 001023 berupa 50 ball Mie lopo timor 1000gram, tertanggal 23 April 2021 sales umbu;

27) 1 (satu) lembar faktur penjualan barang No. 002921 berupa 50 ball mie lopo timor 1000gram ke Toko Mega Jaya Oeba dengan jumlah harga Rp. 2.750.000 dari sales Polce ke Mega Jaya Oeba, tertanggal 23 April 2021;

28) 1 (satu) lembar seoran kas No.001406 dari Sales Polce ke tersangka an. Fitri Padji sebesar Rp. 2.750.000, tertanggal 23 April 2021;

29) 1 (satu) lembar faktur pengeluaran barang No. 001300 berupa 18 ball mie lopo timor 500gram tertanggal 18 april 2021 sales simson;

30) 1 (satu) lembar faktur penjualan barang No. 002923 berupa 18 ball mie lopo timor 500gram ke toko Maju Makmur Bersama dengan jumlah harga Rp. 1.170.000 dari sales Polce ke Toko maju Makmur Bersama tertanggal 18 april 2021;

31) 1 (satu) lembar setoran kas No. 001415 dari Sales Simson ke tersangka an. Fitri Padji sebesar Rp. 1.170.000 tertanggal 18 april 2021;

yang telah disita dari AUDRY JOEWONO alias JOWONO, maka dikembalikan kepada saksi AUDRY JOEWONO alias JOWONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan lingkungan kerja di CV. USAHA TIMOR MAKMUR;
- Terdakwa belum mengembalikan uang hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan dapat merubah prilakunya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kpg



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fitri Habibah Padji Alias Fitri Any Padji Alias Fitri tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Hubungan Kerja yang Dilakukan Secara Berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap di CV. Usaha Timor Makmur tertanggal 04 Januari 2016;
 - 2) 1 (satu) lembar slip gaji an. Fitri Habibah Padji dari CV. Usaha Timor Makmur tertanggal 27 Pebruari 2021;
 - 3) 1 (satu) lembar faktur Pengeluaran Barang No. 002426 berupa 20 Ball Mie Lopo Timor 1000gram tertanggal 01 April 2021 Ssales Polce;
 - 4) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Barang No. 0009555 berupa 20 Ball Mie Lopo Timor ke Toko Putri Kembar Osmok dengan Jumlah harga Rp.1.100.000 dari Sales Polce ke Toko Putri Kembar Osmok, tertanggal 01 Aapril 2021;
 - 5) 1 (satu) lembar setoran kas No. 001411 dari Sales Polce ke Tersangka an. Fitri Padji sebesar Rp.1.100.000 tertanggal 01 April 2021;
 - 6) 1 (satu) lembar faktur Pengeluaran Barang No. 0011453 berupa 6 ball mie Lopo Timor 500 gram, tertanggal 10 April 2021 sales polce;
 - 7) 1 (satu) lembar Faktur Penjualan barang No.000951 berupa 6 (enam) ball mie Lopo Timor 500gram ke Toko Latansa Namosain dengan jumlah harga Rp.390.000 dari Sales Polce ke Toko Latansa Namosain, tertanggal 10 April 2021;
 - 8) 1 (satu) lembar Setoran Kas No.001408 dari Sales Polce ke Tersangka an. Fitri Padji sebesar Rp.390.000, tertanggal 10 April 2021;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar faktur Pengeluaran Baarang No. 0010113 berupa 50 ball Mie Lopo Timor 500gram dan 50 ball miee lopo timor 1000 gram tertanggal 17 April 2021 sales polce;
- 10) 1 (satu) lembar faktur penjualan barang No. 000959 berupa 50 ball mie lopo timor 500gram dan 50 ball mie lopo timor 1000gram ke Toko Sukma Oebobo dengan Jumlah Harga Rp.6.000.000 dari Sales Polce ke Toko Sukma Oebobo, tertanggal 17 April 2021;
- 11) 1 (satu) lembar faktur Pengeluaran Barang No. 001461 berupa 167 ball mie Lopo Timor 500gram, dan 175 ball mie lopo timor 1000gram tertanggal 24 April 2021 sales polce;
- 12) 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan Barang No. 000962, No.000963 dan No.000961 berupa 167 ball mie lopo timor 500gram dan 175 ball mie lopo timor 1000gram ke Toko Argia Oesapa, Toko Mustika Oesapa dan Toko Cahaya Indah Penfui dengan jumlah Rp. 20.480.000 dari sales polce ke Toko Argia Oesapa, Toko Mustika Oesapa dan Toko Cahaya Indah Penfui tertanggal 24 April 2021;
- 13) 1 (satu) lembar Setoran Kas No. 001414 dari Sales Polce ke Tersangka an. Fitri Padij sebesar Rp. 20.480.000 tertanggal 24 April 2021;
- 14) 1 (satu) lembar Faktur pengeluaran barang No. 001028 berupa 100 ball mie lopo timor 1000gram tertanggal 226 April 2021 sales Polce;
- 15) 1 (satu) leembar Faktur Penjualan barang No. 002924 berupa 100 ball mie lopo timor 1000gram ke toko Paman Yus Pasar Oebobo dengan jumlah harga Rp. 5.500.000 dari sales polce ke toko paman yus pasar oebobo tertanggal 26 april 2021;
- 16) 1 (satu) lembar setoran kas No. 001413 dari salees Polce ke tersangka an. Fitri Padij sebesar Rp. 5.500.000 tertanggal 26 april 2021;
- 17) 1 (satu) lembar faktur pengeluaran barang No. 002429 berupa 30 ball mie Lopo Timor 500gram dan 150 ball mie lopo timor 1000gram, tertanggal 01 april 2021 sales Umbu;
- 18) 3 (tiga) lembar Faktur penjualan barang No. 002918, No. 002919 dan No.002920 berupa 30 ball mie lopo timor 500gram dan 150 ball mie lopo timor 1000gram ke Toko Hamka Oeba, Toko Udin Pasar Inpres dan Toko Shaca Pasar inpres dengan jumlah harga Rp.

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.200.000 dari sales polce ke Toko Hamka Oeba, Toko Udin Pasar Inpres dan Toko Shaca Pasar inpres tertanggal 01 april 2021;
- 19) 1 (satu) lembar setoran kas no. 001402 dari sales polce ke tersangka an. Fitri padji sebesar Rp. 10.200.000 tertanggal 01 April 2021;
- 20) 1 (satu) lembar faktur pengeluaran barang No. 002020 berupa 110 ball mie lopo timor 500gram dan 160 ball mie lopo timor 1000gram tertanggal 10 april 2021 sales umbu;
- 21) 3 (tiga) lembar Faktur penjualan barang No. 002916 dan No.002915 No.002915 dan No.002917 berupa 110 ball mie lopo timor 500gram dan 160 ball mie lopo timor 1000gram ke Toko Ramli Oeba, Toko Bakti Oeba dan Toko Baktiar Oeba dengan jumlah harga Rp. 15.950.000 dari sales polce ke Toko Ramli Oeba, Toko Bakti Oeba dan Toko Baktiar Oeba tertanggal 10 april 2021;
- 22) 1 (satu) lembar setoran kas No. 001403 dari Sales Polce ke tersangka an. Fitri Padji sebesar Rp. 15.950.000 tertanggal 10 april 2021;
- 23) 1 (satu) lembar Faktur Pengeluaran barang No. 001010 berrupa 100 ball mie lopo timor 500gram dan 400ball mie lopo timor 1000gram, tertanggal 16 april 2021 sales umbu;
- 24) 1 (satu) lembar faktur penjualan barang No. 002922 berupa 100 ball mie lopo timor 500gram dan 400 ball mie lopo timor 1000gram ke Toko B.01 Pasar Inpres dengan jumlah harga Rp. 28.500.000 dari sales polce ke Toko B.01 Pasar Inpres tertanggal 16 April 2021;
- 25) 1 (satu) lembar setoran kas No. 001405 dari sales polcee ke tersangka an. Fitri Padji sebesar Rp. 28.500.000 dari sales polce, tertanggal 16 April 2021;
- 26) 1 (satu) lembar Faktur pengeluaran barang No. 001023 berupa 50 ball Mie lopo timor 1000gram, tertanggal 23 April 2021 sales umbu;
- 27) 1 (satu) lembar faktur penjualan barang No. 002921 berupa 50 ball mie lopo timor 1000gram ke Toko Mega Jaya Oeba dengan jumlah harga Rp. 2.750.000 dari sales Polce ke Mega Jaya Oeba, tertanggal 23 April 2021;
- 28) 1 (satu) lembar seoran kas No.001406 dari Sales Polce ke tersangka an. Fitri Padji sebesar Rp. 2.750.000, tertanggal 23 April 2021;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29) 1 (satu) lembar faktur pengeluaran barang No. 001300 berupa 18 ball mie lopo timor 500gram tertanggal 18 april 2021 sales simson;

30) 1 (satu) lembar faktur penjualan barang No. 002923 berupa 18 ball mie lopo timor 500gram ke toko Maju Makmur Bersama dengan jumlah harga Rp. 1.170.000 dari sales Polce ke Toko maju Makmur Bersama tertanggal 18 april 2021;

31) 1 (satu) lembar setoran kas No. 001415 dari Sales Simson ke tersangka an. Fitri Padji sebesar Rp. 1.170.000 tertanggal 18 april 2021;

Dikembalikan kepada saksi AUDRY JOEWONO alias JOWONO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, oleh kami, Y.Teddy Windiartono.S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Sarlota Marselina Suek, S.H., dan Rahmat Aries.Sb,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Rosina Dalla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Vera Triyanti Ritonga, S.H.,M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarlota Marselina Suek, S.H. Y. Teddy Windiartono. S.H.,M.Hum

Rahmat Aries. Sb, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maria Rosina Dalla, S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kpg

